



PUTUSAN
Nomor 70-K/P/M.II-09/AD/IV/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Maryanto, S.H.
Pangkat/NRP : Lettu Chk, 21000105820478.
Jabatan : Anglakbankum Gol VIII Lakdukbankum.
Kesatuan : Kumdam III/Slw.
Tempat dan tgl lahir : Cilacap, 5 April 1978.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Sumatera Nomor 43 Bandung.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam III Siliwangi Nomor : BP-44/A-44/XII/2020 bulan Januari 2021.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Siliwangi selaku Papera Nomor : Kep/347/III/2021 tanggal 8 Maret 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/30/K/AD/II-08/III/2021 tanggal 24 Maret 2021.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor: Tap/70-K/PM.II-09/AD/IV/2021 tanggal 6 April 2021 tentang Penunjukan Hakim.
4. Surat Penunjukan Panitera Nomor: JUKTERA/70-K/PM. II-09/AD/IV/ 2021 tanggal 7 April 2021 tentang penunjukan Panitera Pengganti.
5. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tap/70-K/PM.II-09/AD/IV/2021 tanggal 9 April 2021 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal 1 dari 34 hal.Put No. 70-K/P/M.II-09/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/30/K/AD/II-08/III/2021 tanggal 24 Maret 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Menelantarkan orang dalam lingkup rumahtangganya", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 49 huruf a jo Pasal 9 Ayat (1) UU RI No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Surat-surat:

- a) 2 (dua) lembar foto copy kutipan Akta Nikah Nomor 306/26/X/2003 tanggal 20 Oktober 2003.
- b) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama Maryanto Nomor 3723191007170002.
- c) 3 (tiga) lembar foto copy transfer 3 (tiga) bulan terakhir kepada Sdr. Okta Vianto buat Askana.
- d) 21 (dua puluh satu) lembar foto copy bukti screenshot percakapan antara Sdri. Dessy Rahmayanti dengan Sdr. Dodo, Sdri. Lela dkk yang mengarah kepada perselingkuhan antara Sdri. Dessy Rahmayanti dan Sdr. Vito dan Sdr. Dodo.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 2) Barang berupa: 1 (satu) keping DVD GT PRO Plus. Dimusnahkan.

- d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman secara lisan yang diajukan oleh Penasihat Hukum dan Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya: Terdakwa menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh

Hal 2 dari 34 hal.Put No. 70-K/P/M.II-09/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Terdakwa mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak awal bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Juni 2018, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan tahun 2018, di rumah dinas Wakakumdam III/Slw di Jl. Sekejati Kiaracondong Bandung, atau setidaknya-tidaknya di Kota Bandung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana: Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut, dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secaba PK, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti Suskecabangan Kumlalu ditugaskan di Otmil 111-13 Denpasar, pada tahun 2016 mengikuti pendidikan Secapareg di Bandung, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda kemudian mengikuti Secarcabkum lalu ditugaskan di Kumdam III/Slw dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa menjabat sebagai Anglakbankum Gol VIII Lakdukbankum dengan pangkat Lettu Chk NRP 21000105820478.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Dessy Rahmayanti (Saksi-3) pada bulan Agustus 2002 di Jl. Gunung Seraya No.51 Blok 6 Perumnas Monang Maning Denpasar Bali, dari pengenalan tersebut berlanjut berpacaran dan pada tanggal 18 Oktober 2003 menikah di Jl. Gunung Seraya No.51 Blok 6 Perumnas Monang Maning Denpasar Bali sesuai Kutipan Akta Nikah dari KUA Denpasar Barat Nomor 306/26/X/2003 tanggal 20 Oktober 2003, sah secara agama dan seijin kesatuan, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak bernama Putri Aulia Siti Haliza usia 16 tahun (Saksi-10), Tamara Audia Fitriani usia 13 tahun (Saksi-11) dan Askana Sakhi Syabana usia 6 tahun, dan sampai dengan sekarang masih bertatus sebagai suami istri.
3. Bahwa setelah menikah, Saksi-3 mendampingi Terdakwa yang berdinis di Otmil III-13 Denpasar dan kehidupan rumah tangganya berjalan harmonis, pada tahun 2016 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa di Bandung, saat pendidikan Secapa Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Resa Yanti Rahmawati Basuni (Saksi-4) janda tanpa anak di sebuah Warteg di daerah Lembang Bandung, dari pengenalan tersebut kemudian terjalin komunikasi dan berlanjut ke hubungan pacaran, setelah

Hal 3 dari 34 hal.Put No. 70-K/P/M.II-09/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai pendidikan Secapa pada bulan Januari 2017 Terdakwa ditugaskan di Kumdam III/Slw Bandung.

4. Bahwa pada bulan April 2017 saat Terdakwa sedang melaksanakan cuti dan pulang ke Bali, saat itu Terdakwa dan Saksi-3 mengajak salah satu anaknya bermain sepatu roda di halaman gedung serbaguna Korem 163/Wirasatya sambil memvideokan anaknya yang sedang bermain sepatu roda sambil menelepon Saksi-4 "kamu harus sabar dong, kamu harus tahu posisimu", Saksi-3 curiga Terdakwa berbicara dengan seorang perempuan lalu Saksi-3 tanyakan siapa perempuan tersebut dan Terdakwa menjawab "teman biasa" namun setelah didesak Terdakwa mengatakan telah menikah siri dengan Saksi-4 pada bulan Januari 2017.
5. Bahwa kemudian masih pada bulan April 2017 Saksi-3 dan ketiga anaknya mengikuti Terdakwa bertugas di Bandung dan tinggal di Mess Kumdam III/Slw Jl. Sumatra Bandung namun selama tinggal di Bandung kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-3 mulai tidak harmonis karena pada bulan Juli 2017 Saksi-4 menemui Saksi-3 di Mess Kumdam III/Slw dan mengatakan telah menikah siri dengan Terdakwa dan telah mengandung anak Terdakwa.
6. Bahwa beberapa bulan kemudian Terdakwa membawa keluarganya pindah dan tinggal di rumah dinas Wakakumdam III/Slw di Jl. Sekejati Kiaracondong Bandung dan pada tanggal 7 November 2017 sekira pukul 16.00 WIB Saksi-3 mengatakan kepada Terdakwa akan pergi ke luar namun Terdakwa melarang karena Terdakwa mencurigai Saksi-3 berselingkuh dengan teman SMA nya bernama Sdr. Vino sehingga Terdakwa mengatakan "kalau kamu pergi saya tidak mengizinkan tetapi kalau kamu tetap pergi, kamu sudah bukan istri saya" dan ternyata Saksi-3 tetap pergi dari rumah sedangkan anak-anak ditinggal bersama Terdakwa dan baru keesokan harinya Saksi-3 pulang sehingga membuat Terdakwa marah dan mengatakan "kenapa kamu pulang, kemarin saya sudah memberi tahu kalau kamu sudah keluar dari rumah tanpa ijin kamu sudah bukan istri saya" lalu Terdakwa menarik krah baju sampai robek hingga Saksi-3 jatuh lalu Terdakwa menginjak paha sebelah kiri dan hendak menginjak wajah Saksi-3 namun dihalangi oleh Saksi-10.
7. Bahwa kemudian Saksi-3 melaporkan penganiayaan dan perselingkuhan Terdakwa dengan Saksi-4 ke kesatuan Terdakwa selanjutnya atas perintah Kakumdam III/Slw Kaur Revrapkum Si Undang Kumdam III/Slw Kapten Chk Hasanudin BcHk (Saksi-2) melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah berselingkuh dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-4, namun kemudian permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan saling memaafkan.

Hal 4 dari 34 hal.Put No. 70-K/P/M.II-09/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa saat Terdakwa dan keluarga tinggal di rumah dinas Wakakumdam III/Slw di Jl. Sekejati Kiaracondong Bandung, sejak awal bulan Januari 2018 hubungan komunikasi Terdakwa dan Saksi-3 sudah terputus dan Terdakwa sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Saksi-3, walaupun status pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3 secara hukum dan kedinasan masih suami istri, kemudian pada bulan Maret 2018 saat Terdakwa melaksanakan Satgas di Kalimantan Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir untuk kebutuhan Saksi-3 melainkan Terdakwa langsung mengirim uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya ke rekening Saksi-10 untuk kebutuhan Saksi-10, Saksi-11 dan Askana Sakhi Syabana dengan uang tersebut Saksi-3 merasa tidak cukup untuk biaya ketiga anaknya sehingga Saksi-3 menyampaikan melalui SMS kepada Terdakwa keinginan pindah ke Denpasar dengan alasan Saksi-3 tidak memiliki uang dan karena ucapan Terdakwa yang mengatakan Saksi-3 sudah tidak ada hak tinggal di asrama dan Terdakwa menjawab "jika anak-anak semua diajak pindah ke Bali berarti mereka adalah tanggung jawab saya sepenuhnya", namun hak Saksi-3 tidak diberikan dengan alasan Terdakwa dan Saksi-3 sudah cerai secara agama Islam, karena merasa sudah tidak dianggap dan tidak diberi hak lagi oleh Terdakwa selanjutnya pada bulan Juni 2018 Saksi-3 dan ketiga anaknya pulang ke rumah orang tua Saksi-3 di Bali.
9. Bahwa pada tahun 2019 sepulang Terdakwa dari Satgas di Kalimantan, Terdakwa dan Saksi-4 datang ke rumah ketua RT 05 RW 14 bernama Sdr. Rimin Riyanto (Saksi-6) memperkenalkan diri sebagai suami istri yang telah menikah siri dan tinggal dikontrakan milik Sdr. Mulyadi di Wilayah RT 05 RW 14 Kp.Sindang Sari Kec. Katapang Bandung, Terdakwa dan Saksi-4 mengontrak rumah sampai dengan bulan April 2020, rumah kontrakan tersebut berupa kamar berjejer sebanyak 4 kamar berukuran 3x3 meter, di tempat kontrakan tersebut diisi juga oleh orang lain padahal diketahui Terdakwa belum bercerai dengan Saksi-3.
10. Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa membeli tanah kapling dan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 tanah tersebut dibangun 2 lantai oleh pemborong yang ditunjuk oleh Sdr. Ujang Rohman (Saksi-8) yang terletak di Perumahan Sangkanhurip RT 03 RW 14 Kec. Katapang Kab. Bandung dan Terdakwa tinggal di rumah tersebut, hal tersebut dilihat oleh Ketua RT 03 RW 14 bernama Sdr. Sunandar (Saksi-9) yang sering pulang kerja di malam hari.
11. Bahwa pada bulan Juni 2019 Terdakwa menjemput Saksi-10 dan Saksi-11 untuk sekolah di Pesantren di Tasikmalaya dan di SPMN 2 Bandung sedangkan anak yang paling kecil ikut Saksi-3 tinggal di Bali, dan setiap bulannya Terdakwa mengirim uang untuk anak yang kecil (Askana) sebesar Rp.600.000,- (enam

Hal 5 dari 34 hal.Put No. 70-K/P/M.II-09/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) yang Terdakwa transfer melalui rekening teman Terdakwa bernama Sdr. Oktaviano yang bekerja di Bali, namun uang tersebut tidak mencukupi kebutuhan anak Saksi-3 sehingga untuk kebutuhan sehari-hari sehingga Saksi-3 bekerja sebagai ojek online di Bali.

12. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2020 ibu Saksi-3 bernama Sdri. Iis Dida Srimulyawati (Saksi-5) mengirim surat kepada KASAD di Jakarta melaporkan perselingkuhan dan pernikahan siri Terdakwa dan Saksi-4 dan mohon agar diselesaikan secara hukum yang berlaku, kemudian atas laporan tersebut Kakumdam III/Slw memerintahkan Anglakdukkum Gol VII Lakdukbankum Kumdam III/Slw Kapten Chk Syaifur Munir SH (Saksi-1) melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak mengakui telah menikah siri dengan Saksi-4 dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam III/Slw sesuai Laporan Polisi Nomor LP-27/A-27/X/2020/Idik untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 49 huruf a jo Pasal 9 Ayat (1) UU RI No 23 Tahun 2004.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan menyangkal sebagian dari yang di dakwakan kepadanya yaitu:

1. Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada Saksi-3 (Sdri. Dessy Rahmayanti) jika Terdakwa telah menikah siri dengan Saksi-4 (Sdri. Resa Yanti Rahmawati Basuni).
2. Terdakwa tidak pernah menarik krah baju (sampai sobek) Saksi-3 hingga Saksi-3 terjatuh lalu Terdakwa menginjak paha sebelah kiri dan hendak menginjak wajah Saksi-3.
3. Terdakwa tidak pernah mengakui kepada Saksi-2 (Kapten Chk Hasudin BcHk) jika Terdakwa telah berselingkuh dan melakukan hubungan badan dengan Saksi-4.
4. Terdakwa tidak pernah memperkenalkan diri kepada Ketua RT (Sdr. Rimin Riyanto) jika Terdakwa sebagai suami istri dengan Saksi-4.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu: Mayor Chk Dedep S.H., NRP 2910056010470, Kapten CHK Wiryu S.H., NRP 2910134490270 dan Letda Chk Titus Sugiyanto

Hal 6 dari 34 hal.Put No. 70-K/P/M.II-09/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., NRP 21010101851079 dan surat kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 1 Desember 2020.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi maka pemeriksaan dilanjutkan dengan memeriksa para Saksi yang dihadirkan di persidangan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Syaiful Munir S.H.
Pangkat/NRP : Kapten Chk/613733.
Jabatan : Anglakdukkum Gol VII Lakdukbankum.
Kesatuan : Kumdam III/Slw.
Tempat dan tgl lahir : Blitar, 26 Februari 1967.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Sumatra No. 43 Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2017 saat Terdakwa menjadi organik Kumdam III/Slw dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 bertempat di Kantor Kumdam III/Slw Saksi dengan Saksi-2 (Kapten Chk Hasanudin BcHk) telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan dari hasil pemeriksaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri. Resa Yanti Rahmawati Basuni alias Yanti yang beralamat di Jl. Sindang Sari No.24 Katapang Bandung.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kronologis kejadian Terdakwa melakukan tindak pidana penelantaran orang lain dalam lingkup rumah tangganya karena saat kejadian Saksi belum menjabat sebagai Kaurpamops, dalam hal ini yang lebih mengetahui adalah pejabat lama yaitu Kapten Chk Hasanudin BcHk (Saksi-2).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Hasanudin BcHk.
Pangkat/NRP : Kapten Chk / 636574.
Jabatan : Kaur Revrapkum Si Undang.

Hal 7 dari 34 hal.Put No. 70-K/P/M.II-09/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Kumdam III/Slw.
Tempat dan tgl lahir : Bekasi, 16 Agustus 1969.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Sumatra No. 43 Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2017 di Kumdam III/Slw, sedangkan dengan Sdri. Dessy Rahmayanti (Saksi-5) kenal pada akhir tahun 2017 dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan saja.
2. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2017 (tanggal dan harinya lupa) Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dikarenakan adanya laporan dari Saksi-5 selaku istri Terdakwa kepada Wakakumdam III/Slw mengenai perselingkuhan yang dilakukan Terdakwa. Ketika itu Saksi diperintah oleh Waka untuk memeriksa Terdakwa dan saat diperiksa. Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah melakukan persetubuhan badan layaknya suami-istri dengan Sdri. Resa yanti.
3. Bahwa setelah itu Terdakwa dengan Saksi-5 didamaikan oleh Satuan sehingga keduanya saling memaafkan, namun pada tahun 2020 ibu dari Saksi-5 (mertua Terdakwa) mengirim surat kepada Kasad yang isinya Terdakwa telah menelantarkan anaknya dan telah menikah siri dengan Sdri. Resa Yanti, sehingga pihak kesatuan kemudian mengundang Saksi-5 untuk duduk bersama menyelesaikan permasalahan rumah tangganya dengan Terdakwa.
4. Bahwa dalam pertemuan tersebut kedua belah pihak mengakui kesalahannya masing-masing dimana Terdakwa telah berselingkuh dengan Sdri. Resa Yanti dan juga istrinya mengakui jika dulu di Bali pernah dengan Sdr. Tunas dan juga pernah menginap dalam satu kamar hotel di daerah Pangandaran dengan Sdr. Vino.
5. Bahwa kemudian sesuai petunjuk pimpinan Saksi-1 (kapten Chk Syaiful Munir S.H) diperintah untuk melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam III/Slw untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Putri Aulia Siti Haliza.
Pekerjaan : Pelajar.

Hal 8 dari 34 hal.Put No. 70-K/P/M.II-09/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat dan tgl lahir : Denpasar, 16 September 2004.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Perempuan.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Mess Kumdam II/Slw Jl.Sumatra No.47
Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Sdri. Dessy Rahmayanti (Saksi-5) sejak kecil dikarenakan Terdakwa dengan Saksi-5 adalah orang tua kandung Saksi.
2. Bahwa saat Terdakwa berdinis di Otmil III-13 Denpasar Saksi dan keluarga tinggal bersama di asrama TNI AD Sudirman di Jln. Kartika RT 08 Gang 2 No 54 Denpasar Bali. Kemudian pada tahun 20016 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa di Bandung dan setelah selesai sekolah Terdakwa di tugaskan di Kumdam III/Slw.
3. Bahwa kemudian Saksi-5 bersama Saksi dan kedua adik Saksi ikut pindah ke Bandung dan tinggal di Mes kumdam III/Slw Jl Sumatra No. 47 Bandung, sekira tahun 2017 Saksi dan keluarga pindah ke rumah jabatan Wakakumdam III/Slw di daerah Kiaracondong Bandung.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi sebagai anak kandung Terdakwa dan Saksi-5 kehidupan rumah tangga orang tuanya berjalan dengan harmonis, namun setelah pindah ke Bandung dan tinggal di daerah Kiaracondong, Saksi sering melihat antara Terdakwa dan Saksi-3 bertengkar di karenakan menurut Saksi-3 (yang menceritakan kepada Saksi) jika Terdakwa telah memiliki wanita idama lain seorang janda bernama Sdri. Resa Yanti Rahmawati Basuni.
5. Bahwa sewaktu Terdakwa melakukan latihan pratugas ke Yonif 320 di saat Saksi bersama adiknya Sdri. Tamara Audia Fitriani (Saksi-4) sedang sekolah, Saksi-5 pergi ke Bali bersama adik bungsu Saksi dengan alasan ada keperluan selama 3 (tiga) minggu. Selama ditinggal oleh Saksi-5, Saksi berdua dengan Saksi-4 untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan cara membeli makanan ke warung, mengetahui hal tersebut Terdakwa marah dan kecewa terhadap Saksi-5, selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada ibu Siti dan Pa Mundir untuk mengawasi Saksi dan Saksi-4.
6. Bahwa pada tahun 2018 saat Terdakwa melaksanakan Satgas di Kalimantan, Saksi-5 membawa Saksi dan kedua adik Saksi tinggal bersama nenek Saksi di Denpasar Bali, pada saat Saksi dengan Saksi-5 dan adik-adik Saksi tinggal di Bali Terdakwa mentransfer uang kepada Saksi setiap buiannya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk kebutuhan sekoiah Saksi

Hal 9 dari 34 hal.Put No. 70-K/P/M.II-09/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan adik-adik, uang tersebut Saksi gunakan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membayar SPP, Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lagi untuk uang jajan dan sisanya Saksi serahkan kepada Saksi-5 untuk memenuhi kebutuhan hidup dan biaya sekola adik-adik Saksi, namun uang yang diberikan Terdakwa tersebut tidak cukup sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup Saksi-5 bekerja sebagai ojek online di Denpasar Bali.

7. Bahwa sepengetahuan Saksi gaji Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), untuk kebutuhan Saksi-5 dan anak-anaknya di Denpasar Bali Terdakwa mentransfer hanya sejumlah Rp2.000.000,00 sedangkan sisanya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Terdakwa pegang sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Terdakwa saat itu beralasan jika sebagian gajinya ditabung untuk biaya kuliah anak-anak dan untuk membeli rumah.
8. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2020 Terdakwa menjemput Saksi dan Saksi-4 di Bandara I Gusti Ngurah Rai untuk bersekolah di Bandung, Saksi oleh Terdakwa disekolahkan di Pondok Pesantren Tasikmalaya dan Saksi-4 disekolahkan di SMPN 2 Bandung, sedangkan adik Saksi yang bungsu tinggal dengan Saksi-5 di Denpasar Bali.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti sejak kapan Saksi-5 tidak menerima nafkah lahir maupun bathin dari Terdakwa sebagai suaminya.
10. Bahwa sepengetahuan Saksi, kesatuan Terdakwa sudah mengetahui permasalahan rumah tangga orang tua Saksi dan berupaya memanggil Terdakwa dan Saksi-5 untuk dimediasi agar bisa rujuk kembali namun tidak ada hasilnya, seandainya orang tua Saksi bercerai Saksi memilih tinggal bersama Saksi-5 karena lebih nyaman.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : Tamara Audia Fitriani.
Pekerjaan : Pelajar SMPN 2 Bandung.
Tempat dan tgl lahir : Bali, 28 Oktober 3007.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Perempuan.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Pasir Koja Babakan Ciparay Rt.05 Rw.06 Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 10 dari 34 hal.Put No. 70-K/P/M.II-09/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Sdri. Dessy Rahmayanti (Saksi-5) sejak kecil dikarenakan Terdakwa dengan Saksi-5 adalah orang tua kandung Saksi.
2. Bahwa ketika Terdakwa sekolah Capa dan ditugaskan di Kumdam III/Slw, Saksi, ibu Saksi yaitu Saksi-5, kakak Saksi bernama Putri Auiia Siti Haliza (Saksi-3) dan adik Saksi yang bernama Askana pindah dari Denpasar Bali ikut Terdakwa ke Bandung dan tinggal di Mess Kumdam III/Slw, tidak lama kemudian kami pindah ke rumah dinas Wakakumdam di Asrama Jalan Kiaracandong Bandung.
3. Bahwa saat Saksi tinggal di rumah dinas Wakakumdam orang tua Saksi pernah bertengkar, sebelum bertengkar pada pagi harinya Saksi-5 mengatakan kepada Terdakwa jika ia mau pergi ke Ciamis dan Terdakwa melarang namun Saksi-5 memaksa dan Terdakwa mengatakan "kalau kamu sudah pergi jangan balik lagi, kalau kamu sudah berani keluar rumah berarti kamu sudah bukan istri saya lagi", kemudian Saksi-5 tetap pergi ke Ciamis dan besok sorenya Saksi-5 baru pulang ke rumah, hal tersebut membuat Terdakwa kesal dan mengatakan "kenapa kamu balik lagi kamukan sudah saya talak".
4. Bahwa pada tahun 2018 ketika Terdakwa sedang melaksanakan Satgas ke Kalimantan, Saksi-5 pernah pergi ke Denpasar Bali bersama adik Saksi sedangkan Saksi dan Saksi-3 tinggal di Bandung karena sekoiah sehingga yang mengurus Saksi dan Saksi-3 adalah ibu Siti teman sekantor Terdakwa yang rumahnya seasrama di Kiaracandong Bandung.
5. Bahwa kemudian Saksi-5 pulang dan membawa Saksi dan Saksi-3 pindah ke DENapsar Bali dan selama berada di Bali Terdakwa mengirim uang untuk biaya Saksi, Saksi-3 dan Askana sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya.
6. Bahwa pada bulan Juli 2020 Terdakwa datang ke Bali untuk menjemput Saksi dan Saksi-3 karena Saksi dan Saksi-3 ingin sekoiah di Bandung. Saksi sekoiah di SPMN 2 Bandung dan Saksi-3 masuk pesantren di Tasikmalaya, adapun adik Saksi tetap tinggal bersama Saksi-5 di Bali.
7. Bahwa Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan anaknya di Bali mengirim uang setiap buiannya sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
8. Bahwa sepengetahuan Saksi kesatuan Terdakwa sudah mengetahui permasalahan rumah tangga orang tua Saksi dan berupaya memanggil Terdakwa dan Saksi-5 untuk dimediasi agar bisa rukuk kembali namun tidak ada hasilnya, seandainya orang tua Saksi bercerai Saksi memilih tinggal bersama Terdakwa karena lebih nyaman.

Hal 11 dari 34 hal.Put No. 70-K/P/M.II-09/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : Dessy Rahmayanti
Pekerjaan : Karyawati Swasta
Tempat dan tgl lahir : Denpasar, 31 Desember 1983.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl.Gunung Seraya No.51 Tegal Harum Blok 6
Perum Monang Maning Denpasar Bali.

Bahwa Saksi-5 telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena tidak ada biaya untuk transportasi dan Saksi-5 juga telah membuat surat pernyataan yang ingin permasalahan Terdakwa tidak perlu di permasalahan lagi karena Saksi-5 sudah memaafkan Terdakwa dan ingin masalah ini tidak diperpanjang, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 155 Ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 mengatakan bahwa keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan yang sebelumnya telah memberikan keterangan di bawah sumpah (di penyidik) itu sama nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah di persidangan ini, kemudian Oditur Militer membacakan keterangan Saksi-5 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Agustus 2002 di Jl. Gunung Seraya No.51 Blok 6 Perumnas Monang Maning Denpasar Bali, dari perkenalan tersebut berlanjut berpacaran dan pada tanggal 18 Oktober 2003 menikah di Jl. Gunung Seraya No.51 Blok 6 Perumnas Monang Maning Denpasar Bali sesuai Kutipan Akta Nikah dari KUA Denpasar Barat Nomor 306/26/X/2003 tanggal 20 Oktober 2003, sah secara agama dan seijin kesatuan.,
2. Bahwa dari pernikahan Saksi dengan Terdakwa, kami sudah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu yang pertama bernama Putri Auiia Siti Haiiza usia 16 tahun (Saksi-3), Tamara Audia Fitriani usia 13 tahun (Saksi-4) dan Askana Sakhi Syabana usia 6 tahun dan setelah menikah dengan Terdakwa pada tahun 2003 Saksi selalu mendampingi Terdakwa dalam melaksanakan tugas baik saat bertugas di Otmil III-13 Denpasar maupun saat Terdakwa pindah tugas ke Kumdam III/Slw Bandung.
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa berjalan harmonis, namun setelah Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa di Bandung dan kemudian setelah lulus Terdakwa ditempatkan di Kumdam III/Slw kehidupan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa mulai berjalan tidak harmonis.

Hal 12 dari 34 hal.Put No. 70-K/P/M.II-09/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa penyebab ketidak harmoinisan tersebut berawal pada buian April 2017 saat Terdakwa sedang melaksanakan cuti pulang ke Bali untuk menemui Saksi dan anak-anak, saat itu Terdakwa mengajak anaknya bermain sepatu roda di halaman gedung serbaguna Korem 163/Wirasatya sambil memvideokan anak yang sedang bermain sepatu roda sambil menelepon seseorang dan saat itu Terdakwa mengucapkan "kamu harus sabar dong, kamu harus tahu posisimu", Saksi curiga Terdakwa berbicara dengan seorang perempuan lalu Saksi tanyakan siapa wanita tersebut dan Terdakwa menjawab teman biasa namun setelah Saksi desak Terdakwa mengatakan telah menikah siri dengan Sdri. Resa Yanti Rahmawati pada bulan Januari 2017.
5. Bahwa sejak saat kejadian itu keadaan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa mulai sering terjadi pertengkaran sampai kemudian Saksi dengan anak-anak mengikuti Terdakwa pindah ke Bandung dan tinggal di rumah jabatan Wakakumdam III/Slw di daerah Kiaracondong Bandung.
6. Bahwa selama Saksi hidup berumah tangga, penghasilan Terdakwa diserahkan semuanya kepada Saksi dan yang mengatur keuangan adalah Saksi sendiri. Penghasilan yang Terdakwa berikan itu mencukupi untuk membiayai kebutuhan keluarga sehari-hari termasuk juga untuk menyekolahkan anak-anak.
7. Bahwa pada akhir tahun 2017 Terdakwa sudah tidak memberikan uang sepenuhnya kepada Saksi, uang yang diberikan kepada Saksi untuk kebutuhan keuarga sehari-hari termasuk biaya sekoiah anak-anak hanya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), biaya tersebut tidak cukup sehingga untuk membantu keuangan guna menutupi kebutuhan sehari-hari Saksi bekerja laundry di Jl Ibrahim Aji Kiaracondong Bandung.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi saat tinggal di Bandung, besaran gaji Terdakwa, Tunjab dan Remunerasi yang diterima setiap bulan sebesar Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), namun yang diberikan kepada Saksi hanya sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), sedangkan sisanya sisanya sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) Saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa? Menurut Terdakwa sisa uang tersebut digunakan untuk kebutuhan pribadi dan cicilan hutang ke bank atau tempat lain.
9. Bahwa Sdri. Resa Yanti pernah menghubungi Saksi dan mengatakan jika Saksi tidak ada hak meminta jatah uang Remunerasi kepada Terdakwa karena uang tersebut digunakan ntuk kebutuhan dirinya dan Terdakwa.
10. Bahwa pada bulan Desember 2017 Saksi pernah kredit rumah BTN bersubsidi di daerah Ciamis tepatnya di Desa Cijenjing

Hal 13 dari 34 hal.Put No. 70-K/P/M.II-09/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciamis dengan uang pribadi, namun hanya bisa membayar cicilan rumah sampai dengan bulan desember 2018, menurut keterangan Terdakwa rumah tersebut sudah diover kredit kepada orang lain.

11. Bahwa sejak awal bulan Januari 2018 hubungan komunikasi Saksi dan Terdakwa sudah terputus dan sampai dengan bulan Desember 2020 Saksi sudah tidak mendapat nafkah iahir maupun bathin dari Terdakwa, status pernikahan Saksi dengan Terdakwa secara hukum dan kedinasan masih berstatus suami istri, namun Terdakwa pernah menjatuhkan talak 3 kepada Saksi dan sudah pisah ranjang selama 3 tahun.
12. Bahwa pada bulan Maret 2018 saat Terdakwa berdinasi operasi di daerah Kalimantan dan saat itu Saksi bersama anak-anak tinggal di Asrama Kiaracondong Bandung, Terdakwa hanya mengirim uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya ke rekening anak Saksi an. Putri Aulia (Saksi-3) untuk membiayai kebutuhan ketiga anak Saksi dan dengan uang tersebut Saksi merasa tidak cukup. Kemudian Saksi menyampaikan melalui SMS kepada Terdakwa tentang keinginannya pindah ke Denpasar dengan alasan Saksi tidak memiliki uang untuk membiayai hidup di Bandung dengan anak-anak.
13. Bahwa kemudian pada bulan Juni 2018 Saksi membawa ketiga anak pulang ke rumah orang tua di Denpasar Bali dan Terdakwa mengirim uang setiap bulannya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun uang tersebut tidak cukup sehingga untuk membantu keuangannya Saksi bekerja di Stand Kebab, di RM Pandawa di daerah Tukad Barito Panjer Denpasar dan sekarang Saksi bekerja sebagai ojek online.
14. Bahwa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) hanya untuk membiayai kebutuhan ketiga anaknya saja sedangkan untuk Saksi sebagai istri sahnya yang masih terikat karena kami belum bercerai secara resmi sudah tidak dianggap lagi oleh Terdakwa.
15. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2020 terakhir Saksi bertemu dengan Terdakwa saat Terdakwa akan kembali ke Bandung di Bandara i Gusti Ngurah Rai untuk menjemput anak Saksi yang nomor satu dan nomor dua, kemudian anak kesatu sekolah di Pondok Pesantren di Tasikmalaya, anak ke dua sekolah di Bandung dan tinggal bersama Terdakwa sedangkan anak ketiga tinggal bersama Saksi di Bali dan setiap bulannya Terdakwa memberikan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
16. Bahwa sampai saat ini status Saksi adalah istri sah dari Terdakwa karena Saksi tidak pernah mengajukan proses

Hal 14 dari 34 hal.Put No. 70-K/P/M.II-09/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dan Saksi masih ingin kembali membina rumah tangga dengan Terdakwa.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, ada yang Terdakwa sangkal yaitu:

- Tidak benar jika Terdakwa tidak menafkahi nafkah lahir sejak 2018 karena Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan untuk nafkah batin saat Terdakwa ingin berhubungan badan dengan Saksi, Saksi menolaknya.

Saksi-6:

Nama lengkap : lis Dida Srimulyawati.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat dan tgl lahir : Jatinegara, 18 November 1951.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl.Gunung Seraya No.51 Tegal Harum Blok 6 Perumnas Monang Maning Denpasar Bali.

Bahwa Saksi-6 telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena tidak ada biaya untuk transportasi, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 155 Ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 mengatakan bahwa keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan yang sebelumnya telah memberikan keterangan di bawah sumpah (di penyidik) itu sama nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah di persidangan ini, kemudian Oditur Militer membacakan keterangan Saksi-6 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Juni 2003 saat Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk bertemu dengan anak Saksi yang bernama Sdri. Dessy Rahmayanti (Saksi-5), kemudian pada bulan Agustus 2002 Terdakwa melamar Saksi-5 dan pada tanggal 18 Oktober 2003 Terdakwa dan Saksi-5 menikah di rumah Saksi di Jl. Gunung Seraya No. 51 Banjar/Lingkungan Tegal Sari Kel. Tegal Harum Blok 6 Perumnas Monang Maning Denpasar Bali, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak pertama Putri Auiia Siti Haliza (Saksi-3) usia 16 tahun, kedua Tamara Audia Fitriani (Saksi-4) usia 14 tahun dan ketiga Askana Sakhi Sabana usia 6 tahun dan sampai saat ini secara kesatuan dan KUA masih berstatus suami-istri.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi, kehidupan rumah tangga Saksi-5 dan Terdakwa berjalan harmonis saat Terdakwa berdinis di Kodam IX/Udy Saksi-5 mendampingi Terdakwa dan tinggal di Asrama Sudirman, kemudian pada bulan Januari 2017 Terdakwa

Hal 15 dari 34 hal.Put No. 70-K/P/M.II-09/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah tugas ke Kumdam III/Slw dan Saksi-5 dan anak-anaknya ikut tinggal di Bandung.

3. Bahwa pada bulan Nopember 2017 Saksi menengok Saksi-3 di Bandung, namun Saksi-5 sudah tidak tinggal bersama Terdakwa karena di usir oleh Terdakwa sehingga Saksi tinggal di rumah temannya sedangkan ketiga anaknya tinggal bersama Terdakwa, saat itu Saksi melihat di bagian dada Saksi-5 ada bekas luka cakaran yang menurut Saksi-5 akibat pertengkan dengan Terdakwa dan kejadian tersebut diketahui oleh anak pertama (Saksi-3).
4. Bahwa pada buian Juni 2018 sampai dengan sekarang Saksi-5 dan anak ke tiga kembali tinggal bersama Saksi di Bali, sedangkan Saksi-3 tinggal di Ponpes daerah Tasikmalaya dan anak ke dua tinggal bersama Terdakwa, selama Saksi-5 tinggal bersama Saksi, Terdakwa tidak memberi nafkah lahir sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Saksi-5 bekerja sebagai ojek online di Denpasar Bali dan Saksi juga kadang-kadang membantu keuangan Saksi-5.
5. Bahwa menurut Saksi-5 Terdakwa telah menikah secara siri dengan perempuan yang bernama Sdri. Resa Yanti Rahmawati Basuni.
6. Bahwa sejak bulan Januari 2018 sampai dengan Desember 2020 Terdakwa sudah tidak menerima nafkah lahir dan bathin kepada Saksi-5 dan hal tersebut berlanjut sampai saat Saksi-5 tinggal di Denpasar, dengan alasan karena menurut Terdakwa sudah menjatuhkan talak tiga saat masih tinggal di rumah kediaman Wakumdam III/Slw Bandung.
7. Bahwa saat ketiga anak Terdakwa masih sekoiah di Denpasar Bali, Terdakwa hanya mengirim uang untuk biaya sekoiah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya yang ditransfer ke rekening Saksi-4, jika ada kekurangan keuangan dibantu oleh Saksi-5 yang berkerja di restoran, namun sejak bulan Juni 2020 setelah Saksi-4 dan anak kedua pindah sekoiah ke Bandung hanya anak ketiga saja yang masih tinggal bersama Saksi-5 di Bali dan Terdakwa mengirim uang untuk biaya sekoiah anak ketiga sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang ditiptkan kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. Okta untuk diserahkan kepada anaknya, namun uang tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari termasuk untuk biaya pendidikan anaknya, sehingga untuk menambah penghasilan Saksi-5 bekerja sebagai ojek oniine.
8. Bahwa Terdakwa pernah mengajukan proses cerai di kesatuan Kumdam III/Slw dengan dasar karena cemburu menduga Saksi-5 memiliki pria idaman lain.

Hal 16 dari 34 hal.Put No. 70-K/P/M.II-09/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, ada yang
Terdakwa sangkal yaitu:

- Tidak benar jika Terdakwa tidak menafkahi nafkah lahir sejak 2018 karena Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Menimbang : Bahwa dipersidangan Oditur Militer dan Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim agar Saksi-7 (Sdri. Resa Yanti), Saksi-8 (Sdr. Rimin Riyanto), Saksi-9 (Sdr. Hartono), Saksi-10 (Sdr. Ujang Rohman), Saksi-11 (Sdr. Sunandar) dan Saksi-12 (Sdr. Muhidin) untuk tidak diperiksa karena para Saksi tersebut tidak mengetahui tentang dugaan Tindak Pidana yang di Dakwakan kepada Terdakwa, sehingga keterangannya tidak dapat untuk membuktikan perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena adanya permohonan dan memang benar keterangan para Saksi dalam BAP tidak mengetahui tentang perbuatan Terdakwa dalam dugaan penelantaran orang lain dalam lingkup rumah tangganya, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan dari Oditur dan Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secaba PK, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda (Sersan Dua), Terdakwa melanjutkan mengikuti Suskecabangan Kum setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Otmil III-13 Denpasar, pada tahun 2016 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapareg di Bandung, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda (Letnan Dua Chk) Terdakwa kemudian mengikuti Secarcabkum, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Kumdam III/Slw dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa menjabat sebagai Anglabankum Gol VIII Lakdukbankum Kumdam III/Slw dengan pangkat Lettu Chk NRP 21000105820478.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Dessy Rahmayanti (Saksi-5) pada bulan Agustus 2002 di Jl. Gunung Seraya No.51 Blok 6 Perumnas Monang Maning Denpasar Bali, dari berkenaan tersebut berlanjut berpacaran dan pada tanggal 18 Oktober 2003 Terdakwa menikah dengan Saksi-5 di Jl. Gunung Seraya No.51 Blok 6 Perumnas Monang Maning Denpasar Bali sesuai Kutipan Akta Nikah dari KUA Denpasar Barat Nomor 306/26/X/2003 tanggal 20 Oktober 2003, sah secara agama dan sejijn kesatuan. Dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak bernama Putri Auiia Siti Haliza usia 16 tahun (Saksi-3), Tamara Audia Fitriani usia 13 tahun (Saksi-4) dan Askana Sakhi Syabana usia 6 tahun dan sampai dengan sekarang Terdakwa masih bertatus sebagai suami istri dengan Saksi-5.

Hal 17 dari 34 hal.Put No. 70-K/P/M.II-09/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saat Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa di Bandung, saat pendidikan tersebut Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Resa Yanti Rahmawati Basuni (status janda tanpa anak) di sebuah Warteg di daerah Lembang Bandung dan hubungan Terdakwa dengan Sdri. Resa Yanti Rahmawati Basuni hanya sebatas teman biasa, tidak pernah menikah siri dengan yang bersangkutan.
4. Bahwa setelah selesai pendidikan Secapa pada bulan Januari 2017 Terdakwa ditugaskan di Kumdam III/Slw Bandung dan beberapa bulan kemudian Terdakwa membawa keluarganya pindah dan tinggal di rumah dinas Wakakumdam III/Slw di Jl. Sekejati Kiaracondong Bandung.
5. Bahwa pada tanggal 7 November 2017 sekira pukul 16.00 WIB Saksi-5 mengatakan kepada Terdakwa akan pergi ke luar namun Terdakwa melarangnya karena Terdakwa mencurigai Saksi-5 berselingkuh dengan teman SMA nya yang bernama Sdr. Vino sehingga Terdakwa mengatakan "kalau kamu pergi saya tidak mengijinkan tetapi kalau kamu tetap pergi, kamu sudah bukan istri saya" dan ternyata Saksi-5 tetap pergi dari rumah sedangkan anak-anak ditinggal bersama Terdakwa dan baru keesokan harinya Saksi-5 pulang sehingga membuat Terdakwa marah dan mengatakan "kenapa kamu pulang, kemarin saya sudah memberi tahu kalau kamu sudah keluar dari rumah tanpa ijin kamu sudah bukan istri saya". Setelah itu Saksi-5 pergi lagi entah kemana dan keesokkan harinya sebelum Terdakwa berangkat kerja Terdakwa menghubungi Saksi-5 untuk kembali pulang kerumah.
6. Bahwa karena perilaku Saksi-5 tersebut kemudian Terdakwa menjatuhkan talak 3 (tiga) kepada Saksi-5 karena sudah 2 (dua) kali ketahuan selingkuh dan Saksi-5 sudah tidak menurut perkataan suami dengan meninggalkan rumah tanpa ijin Terdakwa serta keluarga besar Saksi-5 ikut campur terhadap rumah tangga Terdakwa.
7. Bahwa awal bulan Februari 2018 Terdakwa berangkat Satgas 320/BP dan saat Terdakwa melaksanakan tugas Satgas, Saksi-5 tanpa seijin Terdakwa pulang kerumah orang tuanya di Denpasar Bali dengan membawa ke tiga anaknya.
8. Bahwa selama anak-anaknya bersaama Saksi-5 di Bali Terdakwa selalau mengirim uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya ke rekening Saksi-3 untuk membiayai kebutuhan ketiga anaknya.
9. Bahwa setelah pulang dari Satgas sekira awal tahun 2019 Terdakwa mendatangi rumah mertuanya di Denpasar untuk menemui anak-anaknya namun Terdakwa oleh mertua perempuannya (Saksi-6) di usir.

Hal 18 dari 34 hal.Put No. 70-K/P/M.II-09/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada bulan Juni 2019 Terdakwa menjemput Saksi-3 dan Saksi-4 untuk sekoiah di Pesantren di Tasikmalaya dan di SPMN 2 Bandung sedangkan anak yang paling kecil ikut Saksi-5 tinggal di Bali dan setiap bulannya Terdakwa selalu mengirim uang untuk anaknya sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang Terdakwa transfer melalui rekening teman Terdakwa yang bernama Sdr. Oktaviano.

11. Bahwa sampai dengan saat ini status pernikahan Terdakwa dengan Saksi-5 masih berstatus suami-istri karena diantara keduanya belum bercerai secara resmi.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para saksi dan Terdakwa tersebut di atas, Majelis menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa bersalah Majelis Hakim akan menggunakan sekurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah.
2. Untuk menilai kebenaran keterangan seorang saksi Majelis Hakim akan memperhatikan antara lain:
 - a. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dengan yang lainnya.
 - b. Persesuaian keterangan Saksi dan alat bukti lain.
 - c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberikan keterangan.
 - d. Cara hidup dan kesusilaan sehari-hari Saksi.

menimbang : Bahwa ternyata terhadap keterangan Saksi-5 dan Saksi-6 tersebut ada yang disangkal oleh Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan Terdakwa sebagai berikut:

- Tidak benar jika Terdakwa tidak menafkahi nafkah lahir sejak 2018 karena Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan untuk nafkah batin saat Terdakwa ingin berhubungan badan dengan Saksi-5, Saksi-5 selalu menolaknya.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut diatas, Majelis menanggapi bahwa sangkalan Terdakwa tersebut:

1. Bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya terbatas terhadap kekerasan fisik saja, perbuatan tidak memperhatikan keluarga dalam hal ini Saksi-5 yang masih berstatus istri sah Terdakwa, itu juga termasuk dalam kekerasan dalam rumah tangga.
2. Bahwa gaji maupun tunjangan kinerja atau remunerasi itu semua adalah hak keluarga yang di dalamnya ada Saksi-1 sebagai istri sah dari Terdakwa, bukan berarti bila Terdakwa sudah

Hal 19 dari 34 hal.Put No. 70-K/P/M.II-09/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan untuk kebutuhan anak-anaknya saja itu sudah dianggap cukup sedangkan untuk kebutuhan Saksi-5 selaku istri sah Terdakwa abaikan.

3. Bahwa dari hasil pemeriksaan surat-surat dan juga dari keterangan para Saksi setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka sangkalan dari Terdakwa tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa:

1. Barang berupa 1 (satu) keping DVD GT PRO Plus.

Tidak dapat diperlihatkan oleh Oditur Militer karena keping DVD tersebut telah rusak dan menurut keterangan Oditur Militer isi dari DVD tersebut berupa rekaman perkataan Saksi-4 yang menyatakan jika Saksi-5 (ibunya) telah berselingkuh dengan laki-laki lain, maka oleh karena keping DVD tersebut tidak dapat dijadikan bukti dalam pemeriksaan persidangan sehingga barang tersebut dikesampingkan.

2. Surat-surat:

- a. 2 (dua) lembar foto copy kutipan Akta Nikah Nomor 306/26/X/2003 tanggal 20 Oktober 2003.
- b. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama Maryanto Nomor 3723191007170002.
- c. 3 (tiga) lembar foto copy transfer 3 (tiga) bulan terakhir kepada Sdr. Okta Vianto buat Askana.
- d. 21 (dua puluh satu) lembar foto copy bukti screenshot percakapan antara Sdri. Dessy Rahmayanti dengan Sdr. Dodo, Sdri. Lela dkk yang mengarah kepada perselingkuhan antara Sdri. Dessy Rahmayanti dan Sdr. Vito dan Sdr. Dodo.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, Penasehat Hukum dan para saksi dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini yang berhubungan erat dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secaba PK, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda (Sersan Dua), Terdakwa

Hal 20 dari 34 hal.Put No. 70-K/P/M.II-09/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan mengikuti Suskecoabangan Kum setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Otmil III-13 Denpasar, pada tahun 2016 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapareg di Bandung, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda (Letnan Dua Chk) Terdakwa kemudian mengikuti Secarcabkum, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Kumdam III/Slw dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa meniadat sebagai Anglakbankum Gol VIII Lakdukbankum Kumdam III/Slw dengan pangkat Lettu Chk NRP 21000105820478.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Dessy Rahmayanti (Saksi-5) pada bulan Agustus 2002 di Jl. Gunung Seraya No.51 Blok 6 Perumnas Monang Maning Denpasar Bali, dari berkenaan tersebut berianjut berpacaran dan pada tanggal 18 Oktober 2003 Terdakwa menikah dengan Saksi-5 di Jl. Gunung Seraya No.51 Blok 6 Perumnas Monang Maning Denpasar Bali sesuai Kutipan Akta Nikah dari KUA Denpasar Barat Nomor 306/26/X/2003 tanggal 20 Oktober 2003, sah secara agama dan sejijn kesatuan. Dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak bernama Putri Auiia Siti Haliza usia 16 tahun (Saksi-3), Tamara Audia Fitriani usia 13 tahun (Saksi-4) dan Askana Sakhi Syabana usia 6 tahun dan sampai dengan sekarang Terdakwa masih bertatus sebagai suami istri dengan Saksi-5.
3. Bahwa benar pada awalnya kehidupan rumah tangga Saksi-5 dengan Terdakwa berjalan harmonis, namun setelah Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa di Bandung dan kemudian setelah lulus Terdakwa ditempatkan di Kumdam III/Slw kehidupan rumah tangga Saksi-5 dengan Terdakwa mulai berjalan tidak harmonis.
4. Bahwa benar penyebab ketidak harmoinisan tersebut berawal pada buian April 2017 saat Terdakwa sedang melaksanakan cuti pulang ke Bali untuk menemui Saksi-5 dan anak-anak, saat itu Terdakwa mengajak anaknya bermain sepatu roda di halaman gedung serbaguna Korem 163/Wirasya sambil memvideokan anak yang sedang bermain sepatu roda sambil menelepon seseorang dan saat itu Terdakwa mengucapkan "kamu harus sabar dong, kamu harus tahu posisimu", Saksi-5 curiga Terdakwa berbicara dengan seorang perempuan lalu Saksi-5 tanyakan siapa wanita tersebut dan Terdakwa menjawab teman biasa namun setelah Saksi-5 desak Terdakwa mengatakan telah menikah siri dengan Sdri. Resa Yanti Rahmawati pada bulan Januari 2017.
5. Bahwa benar sejak kejadian itu keadaan rumah tangga Saksi-5 dengan Terdakwa mulai sering terjadi pertengkaran sampai kemudian Saksi-5 dengan anak-anak mengikuti Terdakwa pindah ke Bandung dan tinggal di rumah jabatan Wakakumdam III/Slw di daerah Kiaracandong Bandung.

Hal 21 dari 34 hal.Put No. 70-K/P/M.II-09/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar selama Saksi-5 hidup berumah tangga, penghasilan Terdakwa diserahkan semuanya kepada Saksi-5 dan yang mengatur keuangan adalah Saksi-5 sendiri. Penghasilan yang Terdakwa berikan itu mencukupi untuk membiayai kebutuhan keluarga sehari-hari termasuk juga untuk menyekolahkan anak-anak.
6. Bahwa benar pada tanggal 7 November 2017 sekira pukul 16.00 WIB Saksi-5 mengatakan kepada Terdakwa akan pergi ke luar namun Terdakwa melarangnya karena Terdakwa mencurigai Saksi-5 berselingkuh dengan teman SMA nya yang bernama Sdr. Vino sehingga Terdakwa mengatakan "kalau kamu pergi saya tidak mengizinkan tetapi kalau kamu tetap pergi, kamu sudah bukan istri saya" dan ternyata Saksi-5 tetap pergi dari rumah sedangkan anak-anak ditinggal bersama Terdakwa dan baru keesokan harinya Saksi-5 pulang sehingga membuat Terdakwa marah dan mengatakan "kenapa kamu pulang, kemarin saya sudah memberi tahu kalau kamu sudah keluar dari rumah tanpa ijin kamu sudah bukan istri saya". Setelah itu Saksi-5 pergi lagi entah kemana dan keesokan harinya sebelum Terdakwa berangkat kerja Terdakwa menghubungi Saksi-5 untuk kembali pulang kerumah.
7. Bahwa benar karena perilaku Saksi-5 tersebut kemudian Terdakwa menjatuhkan talak 3 (tiga) kepada Saksi-5 karena sudah 2 (dua) kali ketahuan selingkuh dan Saksi-5 sudah tidak menurut perkataan suami dengan meninggalkan rumah tanpa ijin dari Terdakwa serta keluarga besar Saksi-5 ikut campur terhadap rumah tangga Terdakwa.
8. Bahwa benar pada akhir tahun 2017 (semenjak kejadian tanggal 7 November 2017) Terdakwa sudah tidak memberikan uang sepenuhnya kepada Saksi-5, uang yang diberikan kepada Saksi-5 untuk kebutuhan keluarga sehari-hari termasuk biaya sekoiah anak-anak hanya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan uang tersebut tidak cukup untuk membiayai kebutuhan sehari-hari sehingga untuk membantu keuangan guna menutupi kebutuhan sehari-hari Saksi-5 bekerja laundry di Jl Ibrahim Aji Kiaracandong Bandung.
9. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-5 saat tinggal di Bandung, besaran gaji Terdakwa, Tunjab dan Remunerasi yang diterima setiap bulan sebesar Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), namun yang diberikan kepada Saksi-5 hanya sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), sedangkan sisanya sisanya sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) Saksi-5 tidak mengetahui digunakan untuk apa? Menurut Terdakwa sisa uang tersebut digunakan untuk kebutuhan pribadi dan cicilan hutang ke bank atau tempat lain.

Hal 22 dari 34 hal.Put No. 70-K/P/M.II-09/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar sejak awal bulan Januari 2018 hubungan komunikasi Saksi-5 dan Terdakwa sudah terputus dan sampai dengan bulan Desember 2020 Saksi-5 sudah tidak mendapat nafkah lahir maupun bathin dari Terdakwa, status pernikahan Saksi-5 dengan Terdakwa secara hukum dan kedinasan masih berstatus suami istri, namun Terdakwa pernah menjatuhkan talak 3 kepada Saksi-5 dan sudah pisah ranjang selama 3 tahun.
11. Bahwa benar pada bulan Maret 2018 saat Terdakwa berdinis operasi di daerah Kalimantan dan saat itu Saksi-5 bersama anak-anak tinggal di Asrama Kiaracandong Bandung, Terdakwa hanya mengirim uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya ke rekening anak Saksi-5 an. Putri Aulia (Saksi-3) untuk membiayai kebutuhan ketiga anaknya dan dengan uang tersebut Saksi-5 merasa makin tidak cukup. Kemudian Saksi-5 menyampaikan melalui SMS kepada Terdakwa tentang keinginannya pindah ke Denpasar dengan alasan Saksi-5 tidak memiliki uang untuk membiayai hidup di Bandung dengan anak-anaknya.
12. Bahwa benar kemudian pada bulan Juni 2018 Saksi-5 membawa ketiga anak pulang ke rumah orang tuanya di Denpasar Bali dan setiap bulannya Terdakwa mengirim uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), karena uang tersebut tidak cukup sehingga untuk membantu keuangannya Saksi-5 bekerja di Stand Kebab, di RM Pandawa di daerah Tukad Barito Panjer Denpasar dan sekarang Saksi bekerja sebagai ojek online.
15. Bahwa benar uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Terdakwa kirim itu hanya untuk membiayai kebutuhan ketiga anaknya saja sedangkan untuk Saksi-5 sebagai istri sahnya yang masih terikat perkawinan karena sampai saat ini belum bercerai secara resmi sudah tidak dianggap lagi oleh Terdakwa.
16. Bahwa benar pada tanggal 6 Juli 2020 terakhir Saksi-5 bertemu dengan Terdakwa saat Terdakwa akan kembali ke Bandung di Bandara I Gusti Ngurah Rai untuk menjemput anak Saksi-5 yang nomor satu (Saksi-3) dan nomor dua (Saksi-4), kemudian anak kesatu Terdakwa masukkan ke Pondok Pesantren di Tasikmalaya, sedangkan anak ke dua disekolahkan SMP di Bandung dan tinggal bersama Terdakwa, sedangkan anak ketiga tinggal tetap bersama Saksi-5 di Bali dan setiap bulannya Terdakwa hanya memberikan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
17. Bahwa benar sampai dengan saat ini status Terdakwa dengan Saksi-5 adalah masih suami-istri yang sah dan Terdakwa sebagai suami masih memiliki tanggung jawab lahir dan bathin terhadap Saksi-5.

Hal 23 dari 34 hal.Put No. 70-K/P/M.II-09/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa benar menurut ketentuan hukum yang berlaku Terdakwa selaku suami sebagaimana diucapkan saat ijab Kabul akan memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan baik kepada istri maupun kepada anak-anaknya, namun terdakwa tidak melakukan hal tersebut sehingga untuk mencukupi kehidupan dan kebutuhan anak-anaknya, Saksi-5 harus bekerja sebagai karyawan laundry di Jl Ibrahim Aji Kiaradondong Bandung, karyawan di Stand Kebab di RM Pandawa di daerah Tukad Barito Panjer Denpasar dan sekarang Saksi-6 bekerja sebagai ojek online.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer, maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, permohonan keringanan hukuman dari Penasehat Hukum, sehingga Putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur-unsur dalam tuntutan Oditur Militer, namun mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Penasehat Hukum dan Terdakwa dalam pledoi/pembelaannya hanya berisi permohonan keringanan hukuman (clemente) dan tidak membantah unsur-unsur yang diajukan Oditur Militer dalam tuntutananya sehingga Majelis Hakim tidak perlu menanggapi, namun mengenai permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya, Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus dalam hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Setiap orang".

Unsur kedua : "Dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya".

Unsur ketiga : "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib

Hal 24 dari 34 hal.Put No. 70-K/P/M.II-09/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut“.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan satu persatu unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut diatas.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu: “Setiap orang”.

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang obyeknya manusia, berarti “*setiap orang*”. Setiap orang merupakan Subyek Hukum, yaitu termasuk setiap orang warga negara RI yang tinggal di Indonesia maupun di luar Indonesia sebagaimana yang diatur dalam pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP, demikian pula termasuk anggota TNI tunduk kepada UU dan Hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa sebagai seorang anggota TNI AD.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secaba PK, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda (Sersan Dua), Terdakwa melanjutkan mengikuti Suskecoabangan Kum setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Otmil III-13 Denpasar, pada tahun 2016 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapareg di Bandung, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda (Letnan Dua Chk) Terdakwa kemudian mengikuti Secarcabkum, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Kumdam III/Slw dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa meniadat sebagai Anglakbankum Gol VIII Lakdukbankum Kumdam III/Slw dengan pangkat Lettu Chk NRP 21000105820478.
2. Bahwa benar pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih aktif berdinis di Kumdam III/Slw dengan pangkat Lettu Chk, NRP 21000105820478, maka selain diberlakukan ketentuan hukum pidana militer juga dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum
3. Bahwa benar Terdakwa berdasarkan Skeppera dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor Kep/347/III/2021 tanggal 8 Maret 2021, Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Prajurit TNI AD yang berdinis di Kodam III/Slw dan saat Terdakwa datang ke persidangan ini dengan menggunakan pakaian PDH tanda pangkat Lettu Chk dengan bagde dan atribut lainnya sebagaimana matra Angkatan Darat.

Hal 25 dari 34 hal.Put No. 70-K/P/M.II-09/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya".

Bahwa di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak menyebutkan apa yang dimaksud menelantarkan, tetapi berdasarkan penjelasan umum yang menyebutkan bahwa Undang-Undang tentang kekerasan dalam rumah tangga ini terkait erat dengan beberapa perundang-undangan lain yang berlaku sebelumnya antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan perubahannya dan seterusnya maka pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 sepadan/substansi sama dengan pasal 304 KUHP yang menyebutkan "Barangsiapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara dan seterusnya".

Bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan menelantarkan dalam Pasal 9 adalah dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara.

Sedangkan yang dimaksud dalam lingkup rumah tangganya menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi antara lain suami, isteri dan anak.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Dessy Rahmayanti (Saksi-5) pada bulan Agustus 2002 di Jl. Gunung Seraya No.51 Blok 6 Perumnas Monang Maning Denpasar Bali, dari berkenaan tersebut berianjut berpacaran dan pada tanggal 18 Oktober 2003 Terdakwa menikah dengan Saksi-5 di Jl. Gunung Seraya No.51 Blok 6 Perumnas Monang Maning Denpasar Bali sesuai Kutipan Akta Nikah dari KUA Denpasar Barat Nomor 306/26/X/2003 tanggal 20 Oktober 2003, sah secara agama dan seijin kesatuan. Dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak bernama Putri Auiia Siti Haliza usia 16 tahun (Saksi-3), Tamara Audia Fitriani usia 13 tahun (Saksi-4) dan Askana Sakhi Syabana usia 6 tahun dan sampai dengan sekarang Terdakwa masih bertatus sebagai suami istri dengan Saksi-5.
2. Bahwa benar pada awalnya kehidupan rumah tangga Saksi-5 dengan Terdakwa berjalan harmonis, namun setelah Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa di Bandung dan kemudian setelah lulus Terdakwa ditempatkan di Kumdam III/Slw kehidupan rumah tangga Saksi-5 dengan Terdakwa mulai berjalan tidak harmonis.

Hal 26 dari 34 hal.Put No. 70-K/P/M.II-09/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar penyebab ketidak harmonisan tersebut berawal pada bulan April 2017 saat Terdakwa sedang melaksanakan cuti pulang ke Bali untuk menemui Saksi-5 dan anak-anak, saat itu Terdakwa mengajak anaknya bermain sepatu roda di halaman gedung serbaguna Korem 163/Wirasatya sambil memvideokan anak yang sedang bermain sepatu roda sambil menelepon seseorang dan saat itu Terdakwa mengucapkan "kamu harus sabar dong, kamu harus tahu posisimu", Saksi-5 curiga Terdakwa berbicara dengan seorang perempuan lalu Saksi-5 tanyakan siapa wanita tersebut dan Terdakwa menjawab teman biasa namun setelah Saksi-5 desak Terdakwa mengatakan telah menikah siri dengan Sdri. Resa Yanti Rahmawati pada bulan Januari 2017.
4. Bahwa benar sejak kejadian itu keadaan rumah tangga Saksi-5 dengan Terdakwa mulai sering terjadi pertengkaran sampai kemudian Saksi-5 dengan anak-anak mengikuti Terdakwa pindah ke Bandung dan tinggal di rumah jabatan Wakakumdam III/Slw di daerah Kiaracondong Bandung.
5. Bahwa benar selama Saksi-5 hidup berumah tangga, penghasilan Terdakwa diserahkan semuanya kepada Saksi-5 dan yang mengatur keuangan adalah Saksi-5 sendiri. Penghasilan yang Terdakwa berikan itu mencukupi untuk membiayai kebutuhan keluarga sehari-hari termasuk juga untuk menyekolahkan anak-anak.
6. Bahwa benar pada tanggal 7 November 2017 sekira pukul 16.00 WIB Saksi-5 mengatakan kepada Terdakwa akan pergi ke luar namun Terdakwa melarangnya karena Terdakwa mencurigai Saksi-5 berselingkuh dengan teman SMA nya yang bernama Sdr. Vito sehingga Terdakwa mengatakan "kalau kamu pergi saya tidak mengizinkan tetapi kalau kamu tetap pergi, kamu sudah bukan istri saya" dan ternyata Saksi-5 tetap pergi dari rumah sedangkan anak-anak ditinggal bersama Terdakwa dan baru keesokan harinya Saksi-5 pulang sehingga membuat Terdakwa marah dan mengatakan "kenapa kamu pulang, kemarin saya sudah memberi tahu kalau kamu sudah keluar dari rumah tanpa ijin kamu sudah bukan istri saya". Setelah itu Saksi-5 pergi lagi entah kemana dan keesokan harinya sebelum Terdakwa berangkat kerja Terdakwa menghubungi Saksi-5 untuk kembali pulang kerumah.
7. Bahwa benar karena perilaku Saksi-5 tersebut kemudian Terdakwa menjatuhkan talak 3 (tiga) kepada Saksi-5 karena sudah 2 (dua) kali ketahuan selingkuh dan Saksi-5 sudah tidak menurut perkataan suami dengan meninggalkan rumah tanpa ijin dari Terdakwa serta keluarga besar Saksi-5 ikut campur terhadap rumah tangga Terdakwa.

Hal 27 dari 34 hal.Put No. 70-K/P/M.II-09/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar pada akhir tahun 2017 (semenjak kejadian tanggal 7 November 2017) Terdakwa sudah tidak memberikan uang sepenuhnya kepada Saksi-5, uang yang diberikan kepada Saksi-5 untuk kebutuhan keluarga sehari-hari termasuk biaya sekoiah anak-anak hanya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan uang tersebut tidak cukup untuk membiayai kebutuhan sehari-hari sehingga untuk membantu keuangan guna menutupi kebutuhan sehari-hari Saksi-5 bekerja laundry di Jl Ibrahim Aji Kiaradondong Bandung.
9. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-5 saat tinggal di Bandung, besaran gaji Terdakwa, Tunjab dan Remunerasi yang diterima setiap bulan sebesar Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), namun yang diberikan kepada Saksi-5 hanya sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), sedangkan sisanya sisanya sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) Saksi-5 tidak mengetahui digunakan untuk apa? Menurut Terdakwa sisa uang tersebut digunakan untuk kebutuhan pribadi dan cicilan hutang ke bank atau tempat lain.
10. Bahwa benar sejak awal bulan Januari 2018 hubungan komunikasi Saksi-5 dan Terdakwa sudah terputus dan pada bulan Maret 2018 saat Terdakwa berdinan operasi di daerah Kalimantan, saat itu Saksi-5 bersama anak-anak tinggal di Asrama Kiaradondong Bandung, Terdakwa hanya mengirim uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya ke rekening anak Saksi-5 an. Putri Aulia (Saksi-3) dan dengan uang tersebut Saksi-5 merasa makin tidak cukup. Kemudian Saksi-5 menyampaikan melalui SMS kepada Terdakwa tentang keinginannya pindah ke Denpasar dengan alasan Saksi-5 tidak memiliki uang untuk membiayai hidup di Bandung dengan anak-anaknya.
11. Bahwa benar kemudian pada bulan Juni 2018 Saksi-5 membawa ketiga anak pulang ke rumah orang tuanya di Denpasar Bali dan setiap bulannya Terdakwa mengirim uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), karena uang tersebut tidak cukup sehingga untuk membantu keuangannya Saksi-5 bekerja di Stand Kebab, di RM Pandawa di daerah Tukad Barito Panjer Denpasar dan sekarang Saksi bekerja sebagai ojek online.
12. Bahwa benar uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang Terdakwa kirim itu hanya untuk membiayai kebutuhan ketiga anaknya saja sedangkan untuk Saksi-5 sebagai istri sahnya yang masih terikat perkawinan karena sampai saat ini belum bercerai secara resmi sudah tidak dianggap lagi oleh Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya" telah terpenuhi.

Hal 28 dari 34 hal.Put No. 70-K/P/M.II-09/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ketiga : “Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.

Bahwa berdasar Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berdasarkan penjelasan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 terkait erat dengan Undang-undang tersebut Pasal 34 menyebutkan “suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”, demikian juga dalam Pasal 45 ayat (1) kedua orang tua wajib memelihara mendidik anak mereka sebaik-baiknya.

Bahwa di dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun di dalam kompilasi hukum Islam ada kewajiban bagi seorang suami yaitu antara lain suami wajib menanggung nafkah dan tempat kediaman istri, biaya rumah tangga dan biaya pendidikan bagi anak.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 6 Juli 2020 terakhir Saksi-5 bertemu dengan Terdakwa saat Terdakwa akan kembali ke Bandung di Bandara I Gusti Ngurah Rai untuk menjemput anak Saksi-5 yang nomor satu (Saksi-3) dan nomor dua (Saksi-4), kemudian anak kesatu Terdakwa masukkan ke Pondok Pesantren di Tasikmalaya, sedangkan anak ke dua disekolahkan SMP di Bandung dan tinggal bersama Terdakwa, sedangkan anak ketiga tinggal tetap bersama Saksi-5 di Bali dan setiap bulannya Terdakwa hanya memberikan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
2. Bahwa benar sampai dengan saat ini status Terdakwa dengan Saksi-5 adalah masih suami-istri yang sah dan Terdakwa sebagai suami masih memiliki tanggung jawab lahir dan batin terhadap Saksi-5
3. Bahwa benar menurut ketentuan hukum yang berlaku Terdakwa selaku suami sebagaimana diucapkan saat ijab Kabul akan memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan baik kepada istri maupun kepada anak-anaknya, namun terdakwa tidak melakukan hal tersebut sehingga untuk mencukupi kehidupan dan kebutuhan anak-anaknya, Saksi-5 harus bekerja sebagai karyawan laundry di Jl Ibrahim Aji Kiaradondong Bandung, karyawan di Stand Kebab di RM Pandawa di daerah Tukad Barito Panjer Denpasar dan sekarang Saksi-5 bekerja sebagai ojek online.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena
Hal 29 dari 34 hal.Put No. 70-K/P/M.II-09/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana: "Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 Ayat (1) UU RI No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang telah menelantarkan istri dan anak-anaknya dengan tidak memberikan perhatian maupun tidak lagi memberikan pendapatannya secara penuh dan terbuka terhadap Saksi-5 (istrinya), hal semacam itu pada hakekatnya menampakkan diri Terdakwa kurang bertanggungjawab terhdap keluarganya.
2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena tidak mampu menghayati arti perkwinan dan hidup dalam rumah tangga, hanya mementingkan kepentingan dirinya sendiri dan Terdakwa menganggap apabila sudah mengucapkan jatuh talak 3 menurut agama itu adalah sudah sah dan tidak mempunyai tanggungjawab lagi terhadap Saksi-5 (istrinya), hal tersebut hanya sebagai alasan untuk melegalkan perbuatannya.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menimbulkan kehidupan keluarganya menjadi serba kekurangan dan istri serta ketiga anaknya mengalami beban psikis atas status sosial mereka di lingkungan tempat tinggalnya serta akibat perbuatan Terdakwa tersebut bukan hanya merugikan Terdakwa dan keluarganya tetapi juga satuan Terdakwa.
4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa menduga istrinya (Saksi-5) telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan keluarga istrinya terlalu banyak ikut campur dalam rumah tangganya, sehingga Terdakwa tidak lagi mau memberikan nafkah secara penuh terhadap keluarganya (Istri dan anak-anaknya).

Menimbang : Bahwa walaupun perkara ini merupakan tindak pidana, namun Istri Terdakwa (Saksi-5) sudah memaafkan, mengikhlaskan dan membuat surat pernyataan agar Terdakwa tidak diproses secara hukum karena

Hal 30 dari 34 hal.Put No. 70-K/P/M.II-09/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-5 menganggap biar bagaimanapun Terdakwa adalah bapaknya anak-anak yang menjadi tumpuan kehidupan anak-anaknya yang masih sekolah.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tujuan pemidanaan yang bersifat Restoratif Justice (keadilan sosiologis) yang menekankan pemulihan antara pelaku dengan korban telah tercapai dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang edukatif dan korektif serta preventif. Dalam pada itu ternyata saat ini Terdakwa antara dengan Saksi-5 (istrinya) sudah saling memaafkan dan kedua anaknya (Saksi-3 dan Saksi-4) dalam tanggungan Terdakwa karena bersekolah di daerah Jawa Barat, sehingga Majelis Hakim berpendapat adalah lebih bijak dan lebih adil serta bermanfaat baik bagi kesatuan maupun bagi diri Terdakwa apabila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana bersyarat, agar Terdakwa dapat kembali berkonsentrasi dan menyelesaikan masalah keluarganya.

Menimbang : Bahwa jenis pidana bersyarat adalah jenis hukuman yang bukan suatu pembebasan atau pengampunan sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri. Demikian pula atasan dan kesatuan Terdakwa akan mampu membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama masa percobaan tersebut.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh Karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah di hukum dan Terdakwa berterus terang dalam persidangan.
2. Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya.
3. Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji akan berusaha menemui istrinya an. Sdri. Dessy Rahyanti (Saksi-5) untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya.
4. Saksi-5 selaku istri Terdakwa memohon agar perkara Terdakwa dihentikan dan tidak diproses secara hukum.

Hal-hal yang memberatkan:

Hal 31 dari 34 hal.Put No. 70-K/P/M.II-09/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak dan mencemarkan nama baik TNI khususnya Satuan Terdakwa (Kumdam III/Slw).
2. Perbuatan Terdakwa tidak memberi contoh yang baik pada bawahan, apalagi Terdakwa sebagai seorang Perwira.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat mempertanggung jawabkan pidananya, oleh karena Terdakwa bersalah maka harus dipidana.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum dalam diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 2 (dua) lembar foto copy kutipan Akta Nikah Nomor 306/26/X/2003 tanggal 20 Oktober 2003.
2. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama Maryanto Nomor 3723191007170002.
3. 3 (tiga) lembar foto copy transfer 3 (tiga) bulan terakhir kepada Sdr. Okta Vianto buat Askana.
4. 21 (dua puluh satu) lembar foto copy bukti screenshot percakapan antara Sdri. Dessy Rahmayanti dengan Sdr. Dodo, Sdri. Lela dkk yang mengarah kepada perselingkuhan antara Sdri. Dessy Rahmayanti dan Sdr. Vito dan Sdr. Dodo.

Majelis Hakim berpendapat karena surat-surat tersebut sejak awal merupakan kelengkapan administrasi berkas perkara dan berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, sehingga perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo 14 huruf Apakah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal 32 dari 34 hal.Put No. 70-K/P/M.II-09/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Maryanto, S.H., Lettu Chk, NRP 21000105820478, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara : Selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 5 (lima) bulan .

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain di sebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melanggar Pasal 8 UU RI No. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan yang ditentukan tersebut di atas habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- a. 2 (dua) lembar foto copy kutipan Akta Nikah Nomor 306/26/X/2003 tanggal 20 Oktober 2003.
- b. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama Maryanto Nomor 3723191007170002.
- c. 3 (tiga) lembar foto copy transfer 3 (tiga) bulan terakhir kepada Sdr. Okta Vianto buat Askana.
- d. 21 (dua puluh satu) lembar foto copy bukti screenshot percakapan antara Sdri. Dessy Rahmayanti dengan Sdr. Dodo, Sdri. Lela dkk yang mengarah kepada perselingkuhan antara Sdri. Dessy Rahmayanti dan Sdr. Vito dan Sdr. Dodo.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp20.000,00 (dua ribu rupiah).

Hal 33 dari 34 hal.Put No. 70-K/P/M.II-09/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 3 Juni 20121 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh Surya Saputra, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 21930028680274 sebagai Hakim Ketua, serta Dendi Sutyoso, S.S, S.H Mayor Chk NRP 21940113631072 dan Hadiriyanto, S.IP., S.H, M.H Mayor Chk NRP 11030043370581 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Novi Susanti, S.H. Mayor Chk (K) NRP 21930148890774, Panitera Pengganti Sugiarto, S.H Kapten Chk NRP 11120031710786 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Surya Saputra, S.H, M.H
Mayor Chk NRP. 21930028680274

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Dendi Sutyoso, S.S, S.H
Mayor Chk NRP 21940113631072

Ttd

Hadiriyanto, S.IP, S.H. MH.
Mayor Chk NRP 11030043370581

Panitera Pengganti

Ttd

Sugiarto, S.H
Kapten Chk NRP 11120031710786

Hal 34 dari 34 hal.Put No. 70-K/P/M.II-09/AD/IV/2021